

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polri Dikaitkan dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Rizqi fauzie, Chepi Ali Firman.Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rizqiii.harun@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use them by inserting these drugs into their bodies. At this time the government is aggressively fighting drug abuse. The government mandates the granting of authority to enforce the law on drug abuse to the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police. The element of law enforcement in Indonesia is the Indonesian National Police as an instrument of state law enforcement, which is required to be able to carry out law enforcement duties professionally by breaking the syndicate network from abroad through cooperation with relevant agencies in combating drug abuse crimes. But in reality many police officers are involved in drug abuse and its enforcement is not working properly. There are members of the Indonesian National Police and the Indonesian National Army who are involved as drug dealers and users. Though they are expected to be able to set an example for the community to stay away from narcotics. The purpose of this study is to find out about the process of law enforcement against members of the police who abuse narcotics, and the form of accountability for members of the police who abuse narcotics and the obstacles faced when revealing members of the police who use narcotics. The research method used in this thesis is empirical juridical where the research method used to obtain primary data with secondary data is conducted by interview. The results of the research process against police officers who commit criminal acts are carried out in the same way as other civilian citizens, namely using the rules of criminal law as contained in the Criminal Code, after receiving a permanent decision from the court, the Police will be disciplined by Propam. applicable in Indonesia.

Keywords— *law enforcement, narcotics, police.*

Abstrak— Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkob kepada Badan Narkotika Nasional

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah POLRI selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penagakannya tidak berjalan emestinya. Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat iku terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mengenai proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang dihadapi saat mengungkap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dimana metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga Negara sipillainnya, yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam Bentuk pertanggung jawabannya diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci— *penegakan hukum, narkotika, kepolisian*

I. PENDAHULUAN

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi

pengecahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan tindak pidana narkotika. Ruang lingkup tindak pidana khusus salah satunya adalah tindak pidana narkotika.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya. Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain juga dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi sudah dilakukan dengan secara terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan transaksi barang berbahaya tersebut.

Hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, dikarenakan itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan manusia supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan melalui penegakan hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukumnya termasuk salah satunya kepolisian yang secara universal memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku untuk mewujudkan suatu kepastian Hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan dan pengayoman dan pelayanan terhadap seluruh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian?
2. Apakah mekanisme proses hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menggunakan narkotika sudah sesuai dengan PERKA POLRI NO 14 TAHUN 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI?

II. LANDASAN TEORI

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada

hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata narcissus yaitu sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, turtuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib damai dan sejahtera.

Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hokum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas POLRI dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living law*), karena ditangan POLRI itulah hokum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, diharapkan POLRI dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hokum

(*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian?

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian.

Dalam kasus ini telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 yang mengatur sanksi sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain :

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Penerapan peraturan hukum pidana pada anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam Perka Polri no 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi, yang sanksi hukumannya mulai dari sanksi pidana minimal 2 tahun maksimal seumur hidup serta diberhentikan secara tidak hormat, tetapi pada kenyataannya anggota polri yang melakukan tindak pidana jarang diberikan hukuman secara maksimal yaitu hukuman mati. Menurut penulis sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika dalam peraturan tersebut terlalu ringan serta kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Dan seperti masyarakat luas ketahui bahwasanya anggota polri merupakan profesi yang menegakan hokum di Indonesia yang patut mematuhi dan menjalankan peraturan yang ada di hokum positif Indonesia serta memberikan contoh yang baik masyarakat luas. Sehingga seharusnya apabila anggota kepolisian yang melanggar peraturan yang ada di Indonesia harus dijera atau dikenakan hukuman yang lebih berat dari hukuman masyarakat biasa, sehingga masyarakat menjadi takut atau enggan melakukan tindak pidana serta membuat masyarakat menjadi patuh kepada hukum.

B. Mekanisme proses hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menggunakan narkotika sudah sesuai dengan PERKA POLRI NO 14 TAHUN 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI?

Berdasarkan kasus-kasus yang ada di indonesia aparat kepolisian yang terseret perkara tindak pidana narkotika telah dijelaskan pada "Pasal 29 ayat 1 UU Kepolisian bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk dalam peradilan umum," maka terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat pada tindak pidana harus menjalankan proses aturan sinkron menggunakan program yg sudah terdapat pengaturannya pada peradilan umum. "Pemberian hukuman untuk para aparat kepolisian yang sudah terbukti berbuat tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama menggunakan rakyat dalam umumnya yaitu melalui peradilan umum.

terkait aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika tetap diberlakukan atau diproses sama dengan masyarakat biasa dan tidak ada pembeda dalam pelaksanaan proses peradilan Anggota polisi yang terjerat dalam tindak pidana selain diproses melalui peradilan umum, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." Mengenai proses hukum yang dilalui oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diuraikan dalam beberapa proses yaitu di internal kepolisian dan di peradilan umum yang diantaranya sebagai berikut:

C. Internal Kepolisian

Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etikdi Kepolisian yang terdapat pengaturannya dalam “Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP).” Dalam “Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

1. Propam Polri;
2. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP);
3. Komisi Banding;
4. Pengembangan fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri;
6. Propam Polri dibidang Rehabilitasi

Pada kasus-kasus yang menjerat anggota polri, sanksi dan pelaksanaan hukuman sudah sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang ada dalam perka polri no 14 tahun 2009 tentang kode etik profesi yang mana dalam mekanisme tersebut mengenai dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dilihat dari sadar atau tidak sadarnya mereka ketika melakukan tindak pidana tetapi dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Oknum polisi yang terbukti ataupun tidak terbukti bersalah, tetap harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun oleh Hakim, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

Penerapan mekanisme proses hukum pidana yang diterapkan di Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Indonesia telah tepat, karena anggota kepolisian dalam Pasal 29 UU Kepolisian menyatakan polri tunduk kepada peradilan umum, selain itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan tidak ada perbedaan proses hukum di pengadilan antara masyarakat biasa dengan anggota polri yang melakukan tindak pidana.

V. SARAN

Seharusnya sebagai anggota kepolisian hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Pengawasan terhadap anggota kepolisian harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga tidak ada anggota kepolisian yang lepas dari pengawasan untuk melakukan tindak pidana. Tidak hanya pengawasan dari atasan, pengawasan serta partisipasi dari masyarakat juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan Narkoba oleh oknum polri karena banyak modus yang dilakukan oleh oknum tersebut sehingga tidak setiap waktu dan tempat diawasi oleh anggota kepolisian yang tidak melakukan kejahatan.

Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana baik sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang maupun sanksi administratif dari instansi yang bersangkutan haruslah tegas dan benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang lain yang berani untuk melakukan kejahatan Narkoba ataupun mengulangi perbuatannya. Sanksi tersebut bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota kepolisian saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan ataupun tidak karena hukum diberlakukan dan ditegakkan bagi setiap warga tidak terkecuali dan karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, “Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum”, Jurnal Universitas Islam Bandung,
- [2] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, “Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)”, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003),
- [3] Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkoba, PT Gramedia, 2019,
- [4] Moh. Taufik Makarao, dkk, “Tindak Pidana Narkoba”,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm.1
- [5] Laurensius Arilman, “Penegakan hokum dan kesadaran Masyarakat”, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015),
- [6] Aspar Amien, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS), Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016,
- [7] Rudianto, “Peranan Badan Narkoba Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010,
- [8] Hari Sasangka, Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Jember 2019, Hlm.35
- [9] <https://bnn.go.id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/> (Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2021 Pukul 16.02 WIB)
- [10] Suhartini, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- [11] Sadjino, “Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia (Berbagai Pemikiran Tentang Paradigma Polri Menuju Polri Yang Bermoral, Professional, Modern, Dan Mandiri)”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008,

- [12] Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika
- [13] <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>
- [14] Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- [15] Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 17 Ayat 1
- [16] Fitriani Andi Pancal, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5